



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.868, 2017

KEMEN-KUKM. Layanan Publik. Konfirmasi  
Status Wajib Pajak.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 /PER/M.KUKM/VI/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
BAGI LAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu dilakukan konfirmasi terhadap status wajib pajak bagi layanan publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu dengan melakukan konfirmasi kepada wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
2. Layanan adalah layanan pengesahan maupun izin yang diberikan oleh Unit Kerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang berkepentingan setelah dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### Pasal 2

- (1) Jenis Layanan pengesahan dan izin yang diberikan dalam rangka pelaksanaan KSWP meliputi:
  - a. pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi;
  - b. izin pembukaan kantor cabang Koperasi;
  - c. izin pembukaan kantor cabang pembantu Koperasi;
  - d. izin pembukaan kantor kas Koperasi; dan
  - e. izin usaha simpan pinjam Koperasi.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengajuan perizinan baru maupun perubahannya.

### Pasal 3

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan KSWP untuk memperoleh keterangan

status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik.

- (2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pengecekan keabsahan wajib pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat status valid atau tidak valid dari wajib pajak.
- (4) Dalam hal status wajib pajak valid, proses pemberian layanan publik dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal status wajib pajak tidak valid, wajib pajak wajib melakukan permohonan konfirmasi status ke kantor pajak terdaftar untuk mendapatkan keterangan status valid.

#### Pasal 4

Proses pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditunjuk, dan dilaksanakan melalui sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status wajib pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA